



**KANTOR HUKUM**  
**ASEP RUHIAT & PARTNERS**  
ADVOKAT, PENGACARA, PENASEHAT HUKUM DAN MEDIATOR

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : **Jumat**

Tanggal : **18 Desember 2020**

Jam : **22:50**



Pekanbaru, 18 Desember 2020

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **H. HALIM.**  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Jl. Proklamasi Lingkungan 1 RT/RW. 001/001 Kel. Sungai Jaring Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi Riau.  
NIK : 1409021602650002.
2. Nama : **KOMPERENSI, S.P.,M.Si.**  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Dusun Mekar Jaya RT 005 RW 003 Desa Sumber Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;  
NIK : 1409086811730001.

Adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

**Sekretariat :**

- Jl. RHM. Noeradji No. 23 Karawaci Tangerang - Jakarta

Telp. (021) 7124824

- Komp. Griya Karya Jaya No. 1A Link 2, Medan - Sumatera Utara

HP. 0813 7620 3000

- Jl. Handayani No. 369C Arengka Atas, Pekanbaru - Riau

Telp. (0761) 7769 863 HP. 0812 7668787, 0852 7825 3333

- Jl. Hantuah No. 395C, Duri - Riau

Hp. 0812 6827 4959

Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 527/SK-AR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH (NIA : 00.32.00014)
- 2) Artion, SH (NIA : 07.10092)
- 3) Fitri Andrison., S.Ag., SH (NIA : 15.01267)
- 4) Malden Richardo Siaahan, SH., MH (NIA : 14.02287)
- 5) Eko Indrawan, SH (NIA: 15.14.00434)
- 6) Miftahul Ulum, SH (NIA : 16.14.00105)
- 7) Wirya Nata Atmaja, SH (NIA. 17.00748)
- 8) Amran, SH., MH (NIA: 17.00669)
- 9) Fauziah Aznur, SH (NIA : 19.10683)
- 10) Wahyu Yandika, SH., MH (NIA : 19.10713)
- 11) Faizil Adha, SH (NIA : 19.10682)
- 12) Aswandi, SH (NIA : 19.10673)
- 13) Ahmad Razali, SH (NIA : 19.04645)
- 14) Aam Herbi, SH (NIA : 18.10421)
- 15) AgusMargono, SH (NIA : 19.04642 )

Kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara pada kantor Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Arengka Atas Pekanbaru, Provinsi Riau Email [asepruhiat078@gmail.com](mailto:asepruhiat078@gmail.com) baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ---

----- **Pemohon;**

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi** berkedudukan di Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-**

**Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.39 WIB;**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

**II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan "**Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**";
- b. Bahwa **H. HALIM** dan **KOMPERENSI, S.P.,M.Si** selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Kuantan Singingi Nomor : **266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 September 2020 (*Vide Bukti P-1*) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor **271/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 24 September 2020 (*Vide Bukti P-2*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : **912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020; (*Vide Bukti P-3*)

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : **912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember pukul 17.39 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ANDI PUTRA, SH.,MH - H. SUHARDIMAN, AMBY, MM	<b>70.283 Suara</b>
2.	H. MURSINI, M.Si - INDRA PUTRA, S.T	<b>36.985 Suara</b>
3.	<b>H. HALIM - KOMPERENSI, S.P.,M.Si (PEMOHON)</b>	<b>52.383 Suara</b>
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>159.651 Suara</b>

Berdasarkan table diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **52.383 Suara**;

2. Bahwa karena Permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, maka ketentuan presentase paling banyak sebesar 1.5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo;
3. Bahwa setelah hasil rekapitulasi perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, ANDI PUTRA, SH.,MH - H. SUHARDIMAN, AMBY, MM sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif selama pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
5. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena pemberian janji-janji kepada pemilih yang luar

Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena pemberian janji-janji kepada pemilih yang luar biasa, politik indentitas, ujaran kebencian dan berkuasanya politik uang, serta keterlibatan Kepala Desa dengan mengadakan perlombaan/pertandingan dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 09 Desember 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara khususnya perolehan suara Pemohon;

6. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis melalui proses pemungutan suara sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: " Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis";
7. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 15 (limabelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Gunungtoar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau;

tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan No Urut 1 (satu), yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat **sistematis, terstruktur dan massif** dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di hampir semua Kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta antara lain :

a. **Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi di beberapa tempat sebagai berikut :**

1. Kampanye pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun I Rumah Godang Suku Caniago Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Lembaga Adat Gunung Toar yang dihadiri pasangan calon no. 1;
2. Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun I Rumah Reni Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1;
3. Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Gatot Desa Kota Gunung Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1;
4. Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Hamidi Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1;
5. Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun III Rumah Andri Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1;

6. Kampanye pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1;
7. Kampanye pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Endri Yupet Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan Nomor 1 dan Calon Bupati;
8. Kampanye pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Darmin Desa Logas Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan no. 1;
9. Kampanye pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Ronal Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta Calon Bupati;
10. Kampanye pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1;
11. Kampanye pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Pembatang Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 dan telah diproses oleh Bawaslu Kab. Kuansing dengan Nomor Register : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 ;
12. Kampanye pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Bapak Sirin RT 006 Desa Suka Raja Kecamatan Logas Tanah Darat dengan acara Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon No. 1 yang dihadiri Tim Kampanye No. 1;
13. Kampanye pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Bapak Iswadi RT 002 Dusun Logas Kecamatan Logas Tanah Darat dengan acara Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1 yang dihadiri Tim Kampanye No. 1;
14. Kampanye pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Novia di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang menghadiri acara pesta perkawinan sekaligus pembagian hadiah volley yang dihadiri pasangan calon No. urut 1;



15. Kampanye pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Semi Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Pasangan Calon No. 1;
16. Kampanye pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertempat di rumah Simar Dusun III Desa Tanjung Putus Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1;
17. Kampanye pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Mandar Desa Rawang Oguong Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1;
18. Kampanye pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Sdr. Kasmun RT 06 RW 02 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir yang dihadiri calon Pasangan No. 1 dan Tim Pemenangan No. 1;
19. Kampanye pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Sdri. Lisa Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1;
20. Kampanye pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bpk. H. Abdul Muis "Datuk Mancuk" Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Pasangan dan Tim Pemenangan No. 1;
21. Kampanye pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bpk. Zulhelmi Desa Pintu Godang Katri dan Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1;
22. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Jalis Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Pemenangan No. 1;
23. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Eni Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan Bupati No. 1;
24. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ralen Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;

25. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Andi Cahyadi Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
26. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Posko Desa Luai Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
27. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ami Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
28. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Roy Dafri Desa Banjar Padang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
29. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ajis Aprianto Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
30. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Tisen Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
31. Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Kamil Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
32. Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Defrianto Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
33. Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Korini Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
34. Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ade Handoko Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;

**b. Penyalahgunaan Wewenang berupa Keterlibatan Kepala Desa;**

1. Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu adanya pertandingan bola voly dan Sepak takraw yang diadakan di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 dengan acara pembagian hadiah dan hiburan dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat penjoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1;
2. Bahwa Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi diduga telah melanggar asas netralitas aparatur pemerintah dengan melakukan kampanye mendukung pasangan calon No. 1 dengan acara randai bersama masyarakat sehingga Kepala Desa tersebut diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dengan tuntutan Jaksa selama 4 bulan penjara dan denda Rp. 5 juta;
3. Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu adanya pertandingan bola voly Kades Cup yang diadakan di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 dengan acara penutupan Bola Voly Kades Cup dan hiburan orgen tunggal Artis Ibu Kota dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1;

**c. Dugaan terjadinya Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan No. 1 dan Janji-Janji Pemberian sesuatu oleh Calon Wakil Bupati No. 1;**

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 diduga pasangan calon No. 1 mengumpulkan masa di sebuah rumah Syafri di Desa Pematang Kecamatan Pengean memberikan bantuan uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada masyarakat yang hadir;
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Calon Wakil Bupati No. 1 SUHARDIMAN AMBY, MM telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang diduga melanggar kebebasan hak

pilih warga dan melanggar ketentuan Pasal 187 a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;

3. Bahwa ditemukan dokumen/fakta seorang warga yang mendapatkan uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah yang diduga berasal dari pasangan no. 1 sambil mengacungkan 1 jari sebagai simbol mendukung pasangan no. 1 di Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman;

**d. Dugaan Black Campaign/Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian di media Sosial yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan No. 1 menyerang pribadi Calon Bupati/Pemohon dan SARA;**

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dan memposting ulang pada tanggal 5 Desember 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial ( FeceBook ) yang berisi surat Panduan memilih Calon Bupati Kuansing Periode 2021 – 2026 tanggal 24 September 2020 yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial (FeceBook) yang berisi tuduhan pada Pemohon dan kaum Pemohon dengan menyebut sebagai orang-orang rakus yang merebut hutan masyarakat yang mendiskreditkan Pemohon atau kaum Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon memperoleh 52.383 suara dengan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang melakukan pelanggaran memperoleh 70.283 Suara, yakni dengan selisih suara sebanyak 17.900 suara, dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 230.488 (dua ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan)

Pemilih sehingga hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor urut 1 atau melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut;

Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;**

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;


3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;**
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dan setidaknya **mendiskualifikasi Pasangan No. Urut 1** sebagai Pemenang dan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami

Remohon,  
  
Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH






Artion, SH



Malden Richardo Siahaan, SH., MH



Miftahul Ulum, SH



Amran, SH.,MH



Fitri Andrison., S.Ag., SH



Eko Indrawan, SH




Wirya Nata Atmaja, SH




Fauziah Aznur, SH



Wahyu Yandika SH., MH




Aswandi, SH



Aan, SH



Faizil Adha, SH



Ahmad Razali, SH



Agus Margono, SH